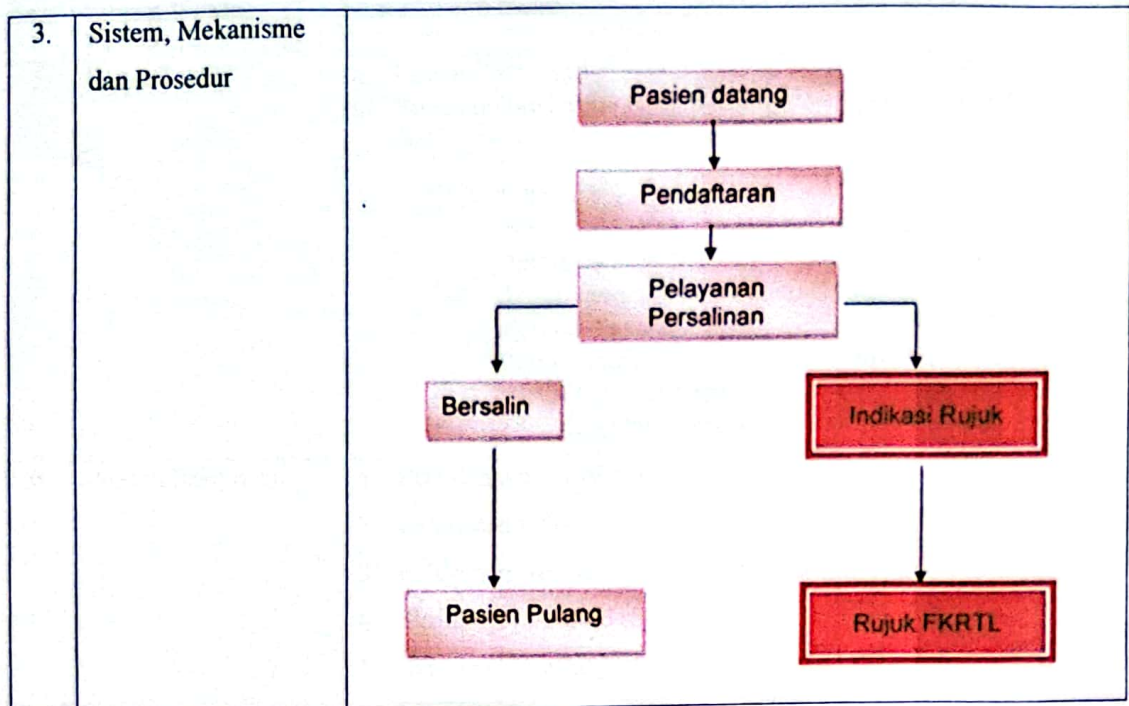




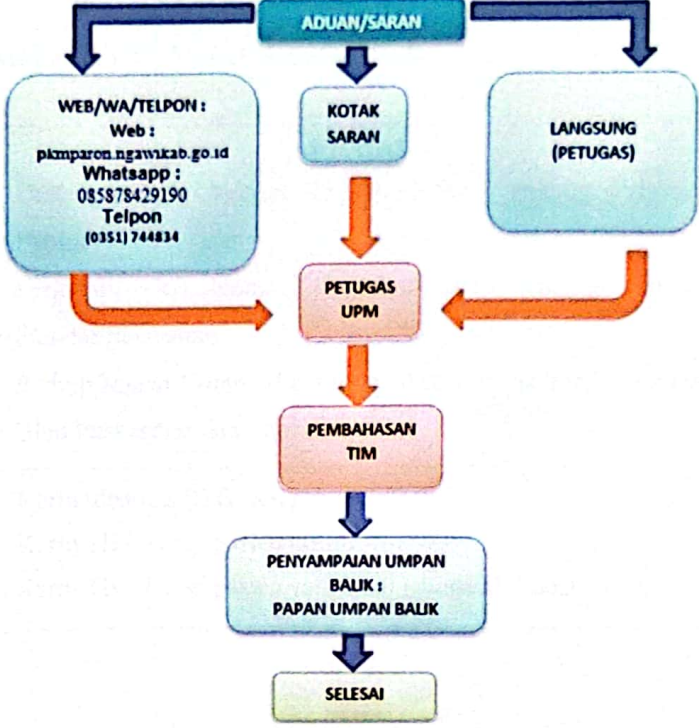
PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS PARON
Jalan.Raya Paron - Jogorogo Nomor.04 Kode Pos 63253
Tlpn.(0351) 744834 Email :pkmparon@ngawikab.go.id
Website : pkmparon.ngawikab.go.id

**STANDAR PELAYANAN
PERSALINAN**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan 3. PermenPANRB Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 4. Peraturan Menteri Kesehatan No 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. 5. Permenkes RI Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, Dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, Dan Pelayanan Kesehatan Seksual 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis 7. Perbup Ngawi Nomor 108 Tahun 2022 Tentang Tarif Layanan Blud Puskesmas dan Labkesda
2.	Persyaratan	1. Membawa kartu identitas (KK/KTP) 2. Membawa Buku KIA



4.	Jangka Waktu Pelayanan	Sesuai kondisi pasien
5.	Biaya/Tarif	a. Pasien BPJS gratis b. Pasien umum sesuai Perbup Kabupaten Ngawi Nomor 108 Tahun 2022 - Retribusi - Partus Normal - Partus dengan Drip - Jahitan perineum post partum - Manual Plasenta - Partus Gemeli - Partus Letak Sungsang - Konsul Dokter Spesialis Rp 15.000 Rp 800.000 Rp 950.000 Rp 50.000 Rp 200.000 Rp 1.000.000 Rp 1.000.000 Rp 50.000
6.	Produk Pelayanan	1. Pertolongan persalinan 2. Pelayanan nifas 3. Pelayanan Neonatal (Bayi Baru Lahir Normal) 4. Skrining Hipotiroid (SHK) 5. Skrining penyakit jantung bawaan (PJB) 6. Imunisasi Hb 0 7. Rujukan Maternal 8. Rujukan Neonatal
7.	Sarana, Prasarana dan/Fasilitas	1. Ruang pemeriksaan 2. Meja pelayanan 3. Alat pemeriksaan kebidanan 4. Perangkat komputer 5. Alat tulis 6. Bahan habis pakai (BHP) 7. Infant warmer 8. Resusitasi Set 9. Ultrasonografi (USG) 10. Laboratorium mini (Lakmus tes, Protein urin) 11. Partus set 12. HPP Set 13. Emergensi set
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Tenaga Dokter 2. Tenaga Bidan
9.	Pengawas Internal	Kepala Puskesmas melakukan pengawasan setiap bulan melalui rapat minilokakarya Puskesmas/setiap bulan dan setiap saat berdasarkan permasalahan yang ada
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	1. Kotak saran/digital 2. No. Telp/WA: 085878429190 3. Website: pkmparon.ngawikab.go.id 4. Penanggung Jawab Pengelola Pengaduan: - Kusuma Dewi L.,A.Md.Gz - No. Telp/WA: 085878429190

		5. Respon time pengaduan: 5 menit setelah pengaduan diterima melalui berbagai sarana pengaduan 6. Waktu penyelesaian aduan - Maksimal 2x24 jam 
11.	Jumlah pelaksana	1 orang tenaga Dokter 2 orang tenaga Bidan
12.	Jaminan Pelayanan	Kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang terampil, cepat, tepat, ramah, dan santun
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Kualitas proses layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten dibidang tugasnya dan memiliki STR, SIP dan SIPB. 2. Sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali dengan melibatkan masyarakat pengguna layanan Puskesmas

Paron, 05 November 2024
Mengetahui,
Kepala Puskesmas Paron



dr. Liem Hong Bing
NIP. 19710925 200804 2 012